




**KEPALA DESA BOKOR
KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN**



**SEKRETARIAT DESA BOKOR
TAHUN 2018**



**KEPALA DESA BOKOR
KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA BOKOR
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA BOKOR KECAMATAN TUMPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOKOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa , maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717

- 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601
- 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
- 11 Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
- 12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 13 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611

- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C
- 17 Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 7 Seri C
- 18 Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D

Dengan Kesepakatan Bersama

KEPALA DESA BOKOR

dan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOKOR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA BOKOR KECAMATAN TUMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1 Daerah adalah Kabupaten Malang.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang
- 3 Bupati adalah Bupati Malang.

- 4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 7 Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 8 Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 9 Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa
- 10 Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 11 Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
- 12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Desa

- 13 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- 14 Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 15 Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 16 Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
- 17 Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa
- 18 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
- 19 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 20 Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai

dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa

- 21 Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- a kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b kewenangan lokal berskala Desa

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul terdiri dari:

- a. Sistem organisasi perangkat desa;
- b. Sistem organisasi masyarakat adat;
- c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. Pengelolaan tanah kas desa;
- f. Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. Pengembangan peran masyarakat desa; dan
- h. Pelestarian gotong royong.

- (2) Kriteria Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pembinaan paguyuban warga;
- b. pembinaan rembug warga;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat adat; dan
- d. pembinaan pelestarian kelompok kesenian tradisional

Pasal 5

Pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- b. penyelenggaraan administrasi pengelolaan tanah kas Desa, tanah bengkok dan tanah Desa lainnya yang dikuasai Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
- c. pengelolaan tanah Desa;

Pasal 6

Pengembangan peran masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. pelestarian adat dan budaya di Desa;
- b. pelestarian budaya gotong-royong; dan
- c. pemugaran dan bersih makam.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

(1) Kewenangan Lokal Berskala Desa terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat.

(2) Kriteria kewenangan Lokal Berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;

- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
- b. pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. penyusunan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan penduduk;
- e. penetapan organisasi Pemerintahan Desa;
- f. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. pengelolaan BUM Desa;
- h. penetapan kerja sama antar Desa;
- i. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
- j. pendataan potensi Desa;
- k. pemberian izin hak pengelolaan atas Tanah Desa;
- l. pengelolaan administrasi Desa;
- m. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- n. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- o. pembentukan dan peningkatan kapasitas BPD;
- p. pembentukan dan peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- q. pengelolaan Keuangan Desa;
- r. pengelolaan Aset Desa;
- s. pengembangan hasil-hasil industri Desa;
- t. pengadaan dan penetapan sarana dan prasarana keamanan Desa (Pos Kamling/Gardu);
- u. pemeliharaan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;

- v. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- w. pembuatan dan sosialisasi regulasi produk peraturan peraturan Desa;
- x. penyuluhan program-program pemerintah.
- y. penyusunan dan pendayagunaan profil Desa; dan
- z. penetapan APB Desa.

Pasal 9

Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelayanan dasar Desa;
 - 1. pengelolaan pos kesehatan Desa dan Poliklinik Desa;
 - 2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - 3. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - 4. penyuluhan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;
 - 5. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - 6. fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga;
 - 7. pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;
 - 8. pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 9. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - 10. bantuan Siswa Miskin yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 11. penyuluhan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 12. menerbitkan surat keterangan miskin/kurang mampu;
 - 13. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel tingkat Desa;
 - 14. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tidak masuk dalam

program Pemerintah Pusat dan Daerah;

15. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa; dan
16. penetapan Penduduk Miskin.

b. pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Desa:

1. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa;
2. pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
3. pembangunan dan pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
4. pembangunan dan pemeliharaan Lapangan Desa;
5. pengembangan sarana dan prasarana perekonomian perdesaan;
6. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah masyarakat miskin;
7. penanggulangan bencana tingkat Desa yang bersifat darurat dan segera ditangani;
8. pengelolaan jaringan irigasi;
9. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
10. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
11. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
12. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
13. pengelolaan embung Desa;
14. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
15. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

c. pengembangan ekonomi lokal Desa;

1. penetapan komoditas unggul pertanian Desa;
2. peraturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian secara terpadu;
3. penetapan jenis pupuk untuk pertanian;
4. pengembangan benih lokal;
5. pendirian dan pengelolaan BUM Desa; dan

6. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 10

Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- b. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- c. fasilitasi program Keluarga Berencana;
- d. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
- e. fasilitasi dan Pengembangan olah raga di Desa; dan
- f. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa.
- g. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa

Pasal 11

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pengembangan Seni Budaya Lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 1. kelompok tani;
 2. kelompok seni budaya; dan
 3. kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
- e. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi

- kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
 - h. pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat;
 - j. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - k. pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan Gender

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai dilaksanakan sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bokor

Ditetapkan di Bokor

pada tanggal 20 Desember 2018


KEPALA DESA BOKOR
MOKH. ENDRO

Diundangkan di Bokor

pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DESA BOKOR


BAGUS HADI WIJAYA

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA BOKOR NOMOR 07
TAHUN 2018 TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO.	BIDANG	KEWENANGAN DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Penataan dan penetapan Sistem Organisasi Perangkat Desa; b. Pengelolaan tanah kas desa; c. Pengelolaan tanah bengkok; d. Administrasi pertanahan.	1) Penetapan juru kunci makam; 2) Penetapan penjaga balai desa; 3) Penetapan Juru Air. 1) Pengadaan tanah kas desa; 2) Pensertifikatan tanah kas desa; 3) Pemanfaatan tanah kas desa (kerjasama dengan pihak ketiga atau masyarakat). Pemanfaatan tanah bengkok (kerjasama dengan pihak ketiga atau masyarakat). 1) Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa; 2) Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan; 3) Penataan dan pemetaan tata guna lahan.

	<p>Pelaksanaan Pembangunan Desa</p>	<p>a. Pelestarian budaya gotong royong;</p> <p>b. Pemugaran makam;</p> <p>c. Bersih makam;</p>	<p>1) Gugur gunung;</p> <p>2) Keringan;</p> <p>3) Kerja bakti; sambatan;</p> <p>4) Bakti sosial dan;</p> <p>5) Sayan.</p> <p>Panembahan/leluhur di utamakan dari ahli waris (nyungkup). Gebasan atau sebutan lain.</p>
3.	<p>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</p>	<p>a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat adat;</p> <p>b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat;</p> <p>c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;</p> <p>d. Pembinaan penyelenggaraan seni kekinian (modern)</p>	<p>1) Pembinaan paguyuban warga/trah;</p> <p>2) Pembinaan rembug-rembug warga;</p> <p>3) Pembinaan juru kunci makam, penjaga dan juru air.</p> <p>1) Pembinaan proses numbal, wajib/shodaqoh, tradisi, dan boyongan;</p> <p>2) Pembinaan paralegal/pokrol;</p> <p>3) Pembinaan lembaga dan pranata atau nilai-nilai adat.</p> <p>Pembinaan terhadap kelompok seni tradisional yang ada di desa.</p> <p>Pembinaan terhadap kelompok seni modern yang ada di desa.</p>

1	2	3	4
4.	Pemberdayaan Masyarakat	<p>a. Pelestarian adat di desa;</p> <p>a. Pelestarian seni budaya;</p> <p>b. Pengembangan peran masyarakat desa.</p>	<p>1) Sedekah bumi/laut;</p> <p>2) Mauludan;</p> <p>3) Rajaban;</p> <p>4) Likuran;</p> <p>5) Syuran;</p> <p>6) Sya'banan;</p> <p>7) Bari'an;</p> <p>8) Tilikan;</p> <p>9) Nyorog;</p> <p>10) Selamatan</p> <p>1) Kuda lumping;</p> <p>2) Sholawatan;</p> <p>3) Wayangan;</p> <p>4) Ketoprak;</p> <p>5) Topeng malangan;</p> <p>6) Bantengan;</p> <p>7) Tayub;</p> <p>8) Sastra tulis;</p> <p>9) Sastra lisan;</p> <p>10) Ludruk dan atau sebutan lain.</p> <p>1) Syukuran setelah panen/ kasab (perorangan);</p> <p>2) Jimpitan atau sebutan lain.</p>



KERALA DESA BOKOR

MOKH. ENDRO

LAMPIRAN II

PERATURAN DESA NO 7 TAHUN
2018 TENTANG
KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO.	BIDANG	KEWENANGAN DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pemerintahan Desa	a. Penetapan dan penegasan batas desa; b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa; c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa; d. Pendataan Profil Desa;	1) Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerjadesa; 2) Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; 3) Pendataan penduduk menurut tingkat pendidikan; 4) Pendataan penduduk menurut kesehatan (penderita penyakit, ibu hamil, menyusui, perkembangan balita, cacat dan lain-lain); 5) Pendataan penduduk menurut tingkat kemiskinan; 6) Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja,

			<p>pencari kerja, dan tingkat partisipasi;</p> <p>7) Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;</p> <p>8) Pendataan penduduk berumur dibawah 15 tahun dalam rangka penerbitan Kartu Identitas Anak;</p> <p>9) Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;</p> <p>10) Pendataan Potensi Desa;</p> <p>11) Pendataan Sumber Daya Desa; Pendataan Peralatan Teknologi Tepat Guna.</p>
		<p>e. Pembentukan dan Penetapan Pemerintah Desa;</p>	<p>1) Pembentukan BPD;</p> <p>2) Pembentukan organisasi pemerintah desa;</p> <p>3) Penetapan organisasi pemerintah desa;</p> <p>4) Penetapan perangkat desa;</p> <p>5) Penetapan BUM Desa;</p> <p>6) Penetapan APB Desa;</p> <p>7) Penetapan peraturan desa;</p> <p>8) Penetapan kerja sama antar desa;</p> <p>9) Penetapan Peraturan di Desa;</p> <p>10) Penetapan kerjasama antar desa;</p> <p>11) Penetapan pos</p>

			<p>keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;</p> <p>12) Penetapan desa dalam keadaan darurat (kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lain nya dalam hal skala desa).</p>
		<p>f. Penyelenggaraan admininstrasi, arsip dan dokumentasi desa;</p> <p>g. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;</p> <p>h. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa;</p> <p>i. Pengelolaan pengusutan desa;</p> <p>j. Penyelenggaraan kerja sama antar desa dan/ atau dengan pihak</p>	<p>1) Pengelolaan keuangan desa;</p> <p>2) Pengelolaan aset desa;</p> <p>3) Pemberian rekomendasi/ penunjukan;</p> <p>4) Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa;</p> <p>5) Pengelolaan sistem informasi desa;</p> <p>6) Pengelolaan data dan Informasi kebencanaan skala desa.</p>

		ketiga; k. Fasilitasi, sosialisasi dan pembinaan/ pelatihan masyarakat;	1) Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa; 2) Pembinaan lembaga komunikasi masyarakat (LKM); 3) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa; 4) Pembentukan dan fasilitasi TKP2KDes/ Tim pendataan penduduk miskin; 5) Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja; 6) Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenagakerja; 7) Perlindungan keluarga tenaga kerja Indonesia; 8) Penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan Penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa.
2.	Pembangunan Desa	l. Pembiayaan Perlindungan Masyarakat; m. Pengadaan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa a. Pelayanan dasar Desa;	1) Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Poliklinik Desa; 2) Pengembangan tenaga pendukung kesehatan desa; 3) Pengelolaan dan

		<p>b. Sarana dan Prasarana Desa;</p>	<p>Pembinaan Posyandu melalui: layanan gizi untuk balita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi, dan gerakan sehat untuk lanjut usia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan dan Pengawasan upaya kesehatan tradisional; 2) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa; 3) Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular; 4) Pengelolaan dana sehat; 5) Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); 6) Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa; 7) Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; 8) Fasilitasi penyelenggaraan desa siaga; 9) Pembentukan dan penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS; 10) Pemberian makanan tambahan dan vitamin;
--	--	--------------------------------------	---

		<p>11) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>12) Pengadaan dan Pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa;</p> <p>13) Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa;</p> <p>14) Fasilitasi penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal;</p> <p>15) Fasilitasi pendirian dan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;</p> <p>16) Fasilitasi pendirian dan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat;</p> <p>17) Fasilitasi penunjang sarana dan prasarana pendidikan dasar di desa;</p> <p>18) Pemberian bantuan siswa miskin;</p> <p>19) Fasilitasi pengurusan dan pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel; dan</p> <p>20) Penanggulangan Kemiskinan tingkat desa.</p>
	c. Pengembangan ekonomi lokal desa;	<p>1) Pembangunan dan pemeliharaan kantor</p>

			<p>dan balai desa;</p> <p>2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;</p> <p>3) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</p> <p>4) Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;</p> <p>5) Pembangunan dan Pemeliharaan rumah ibadah;</p> <p>6) Pengelolaan pemakaman desa, petilasan dan situs sejarah;</p> <p>7) Pembangunan dan Pemeliharaan sanitasi rumah dan lingkungan;</p> <p>8) Pembangunan dan pemeliharaan instalasi air bersih skala desa;</p> <p>9) Pembangunan dan Pemeliharaan irigasi tersier;</p> <p>10) Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;</p> <p>11) Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;</p> <p>12) Pembangunan dan Pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini di desa;</p> <p>13) Pembangunan dan Pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;</p> <p>14) Fasilitasi</p>
--	--	--	---

			<p>pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal;</p> <p>15) Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase desa;</p> <p>16) Pengelolaan unit pengelola jasa mesin pertanian milik desa;</p> <p>17) Pengelolaan pengembangan lumbung desa, pengeringan hasil pertanian, dan pengelolaan pasca panen;</p> <p>18) Pembangunan sarana dan prasarana desa lainnya.</p> <p>19) Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;</p> <p>20) Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;</p> <p>21) Fasilitasi pengembangan usaha mikro berbasis desa;</p> <p>22) Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;</p> <p>23) Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;</p> <p>24) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;</p>
--	--	--	--

			<p>25) Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;</p> <p>26) Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;</p> <p>27) Fasilitasi pengembangan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;</p> <p>28) Fasilitasi pengembangan benih lokal pertanian;</p> <p>29) Fasilitasi pengembangan ternak secara kolektif;</p> <p>30) Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;</p> <p>31) Pengelolaan BUM Desa;</p> <p>32) Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;</p> <p>33) Pengelolaan padang gembala;</p> <p>34) Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata daerah;</p> <p>35) Pengelolaan balai benih ikan Desa;</p> <p>36) Pemerataan IKM (Industri Kecil Menengah);</p> <p>37) Pengelolaan kelompok usaha ekonomi</p>
--	--	--	--

		<p>d. Perlindungan dan pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan desa.</p>	<p>produktif;</p> <p>38) Fasilitasi permodalan bagi UMK;</p> <p>39) Penguatan kapasitas kelompok UMK; dan</p> <p>40) Pengembangan Kelembagaaan lokal.</p> <p>1) Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;</p> <p>2) Pemasyarakatan pupuk organik;</p> <p>3) Pengembangan lumbung pangan;</p> <p>4) Fasilitasi modal usaha tani;</p> <p>5) Fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul;</p> <p>6) Pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;</p> <p>7) Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;</p> <p>8) Pelestarian kebun bibit desa; dan</p> <p>9) Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa;</p> <p>10) Pembuatan terasering;</p> <p>11) Pemeliharaan hutan bakau;</p> <p>12) Perlindungan mata air;</p> <p>13) Pembersihan daerah aliran sungai;</p> <p>14) Perlindungan terumbu</p>
--	--	--	--

			<p>karang;</p> <p>15) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa;</p> <p>16) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;</p> <p>17) Pengelolaan persampahan di tingkat desa;</p> <p>18) Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa;</p> <p>19) Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; dan</p> <p>20) Kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa lainnya sesuai kondisi desa.</p>
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<p>a. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa;</p> <p>b. Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa;</p> <p>c. Fasilitasi dan Pembinaan kemasyarakatan;</p>	<p>1) Fasilitasi lembaga sosial kemasyarakatan desa;</p> <p>2) Fasilitasi penyelesaian perselisihan atau konflik di masyarakat;</p> <p>3) Fasilitasi dan pembinaan keagamaan di desa;</p> <p>4) Fasilitasi dan pembinaan keluarga;</p>

		<p>d. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;</p> <p>e. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;</p> <p>f. Pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;</p> <p>g. Pengelolaan kelompok bina keluarga;</p> <p>h. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;</p> <p>i. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga; dan</p> <p>j. penyelenggaraan olahraga tingkat desa.</p>	<p>5) Membina keamanan, Ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;</p> <p>6) Membina kerukunan warga masyarakat desa; dan</p> <p>7) Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program pemerintah.</p>
--	--	--	--

1	2	3	4
4.	Pemberdayaan Masyarakat	<p>a. Pengembangan seni budaya lokal;</p> <p>b. Pengorganisasian;</p> <p>c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok seni budaya dan kelompok masyarakat desa lain.</p> <p>d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;</p> <p>e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan kelompok masyarakat miskin perempuan, anak, masyarakat adat dan difabel;</p> <p>f. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;</p> <p>g. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;</p>	<p>1) Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;</p> <p>2) Pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;</p> <p>3) Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>4) Pembentukan dan Penguatan organisasi kemasyarakatan di desa.</p>

	<p>h. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;</p> <p>i. Pendayagunaan teknologi tepat guna;</p> <p>j. Peningkatan kapasitas masyarakat;</p> <p>k. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;</p> <p>l. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintah;</p> <p>m. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;</p> <p>n. Pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;</p> <p>o. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;</p> <p>p. Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa;</p> <p>q. Pelaksanaan pengarusutamaan gender;</p> <p>r. Pengelolaan. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;</p> <p>s. Pengelola obyek</p>	<p>1) Kader pemberdayaan masyarakat desa;</p> <p>2) Kelompok usaha ekonomi produktif;</p> <p>3) Kelompok perempuan;</p> <p>4) Kelompok tani;</p> <p>5) Kelompok masyarakat miskin;</p> <p>6) Kelompok nelayan;</p> <p>7) Kelompok pengrajin;</p> <p>8) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;</p> <p>9) Kelompok pemuda; dan Kelompok lain sesuai kondisi desa.</p>
--	--	--

		wisata milik desa; dan t. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa.	
--	--	---	--

KEPALA DESA BOKOR



MOKH. ENDRO